



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 029 / PAUD / SK / XI / 2017**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 31 Oktober 2017 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal;
  4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
  5. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
  6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
  7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Banjarbaru Selatan Nomor : 506/104-Ekobang / Kec. BBS tanggal 18 Oktober 2017.
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2770/DP/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : HUSNA SCHOOL  
 Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),  
 Taman Penitipan Anak (TPA)  
 Alamat/Lokasi : Jl. Sarikaya No.21 RT. 005 RW. 001  
 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan  
 Kota : Banjarbaru  
 Pemimpin/Penanggung jawab : KUSNUNDON

**KEDUA**

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 02 November 2017 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

**KETIGA**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 02 November 2017

An. WALIKOTA BANJARBARU  
 KEPALA DINAS,

**Ir. FAHRUDIN**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19611216 198903 1 006

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.